



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmansyah Zega als Zega als Tulus;**
2. Tempat lahir : Sitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/22 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Janipa RT/RW 003/004 Desa Pinang

Sebatang Timur Kec.Tualung Kab.Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rahmansyah Zega als Zega als Tulus ditangkap tanggal 1

Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmansyah Zega Als Zega Als Tulus** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Rahmansyah Zega Als Zega Als Tulus**, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, Pidana tersebut

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju kaos bertuliskan TRUN BACK CRIME warna hitam yang ada bekas darah dan berlobang ada bekas tusuk;
- 1 (satu) Helai Celana panjang jenis katon warna hitam ada bekas darah;
- 1 (satu) Helai jaket tanpa merk warna hitam ada lobang bekas tusukan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Nomor Polisi BM 3541 IO warna merah putih dengan Nomor Rangka MH1KCA218JK014370 dan Nomor Mesin KCA2E-1014340 atas nama ARIANTO ZEGA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rahmansyah Zega Als Zega Als Tulus**, pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan warung harian yang berada dilokasi pasar Petapahan Desa Petapahan Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjumpai korban yang bernama saksi ARISMAN LASE Als ARIS tersebut di rumah berada di lokasi kebun sawit KKPA yang terletak di Desa Petapahan tersebut dan sesampinya ditempat rumah saksi ARISMAN LASE Als ARIS tersebut yang mana korban tidak ada dirumah dan lalu Terdakwa pergi dan dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi ARISMAN LASE Als ARIS berada dipasar di Desa Petapahan tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ke pasar tersebut dan Terdakwa melihat saksi ARISMAN LASE Als ARIS yang mana saat itu sedang duduk membeli cabe dan bawang lalu Terdakwa menjumpai langsung dan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi ARISMAN LASE Als ARIS " LASE,MANA KUNCI KOTAK ITU" dan dijawab oleh saksi ARISMAN LASE Als ARIS " NGGAK ADA SAMA AKU", kemudian terjadi keributan anatar Terdakwa dengan saksi ARISMAN LASE Als ARIS sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan kelihatan oleh saksi ARISMAN LASE Als ARIS lalu saksi ARISMAN LASE Als ARIS lari menuju ke luar pasar namun yang Terdakwa lihat saksi ARISMAN LASE Als ARIS saat itu berada di sebuah warung tersebut dan selanjutnya Terdakwa memegang saksi ARISMAN LASE Als ARIS lalu Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) sehingga saksi ARISMAN LASE Als ARIS terjatuh, Terdakwa mengambil pisau dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kiri saksi ARISMAN LASE Als ARIS yang saat itu posisi saksi ARISMAN LASE Als ARIS masih terbaring ditanah depan warung tersebut dan lalu Terdakwa menarik kaki kiri saksi ARISMAN LASE Als ARIS , lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi ARISMAN LASE Als ARIS tersebut, kemudian Terdakwa menusuk Kembali dibagian paha bagian belakang saksi ARISMAN LASE Als ARIS tersebut, selanjutnya pisau tersebut masih dalam keadaan berdarah lalu etrdakwa selipkan Kembali ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa pergi berlari menuju ke dalam pasar petapahan tersebut dan Terdakwa keluar dari belakang pasar petapahan tersebut menuju ke kebun kelapa sawit warga tersebut yang mana setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi ARISMAN LASE Als ARIS tersebut yang mana sebilah pisau yang ada sarungnya yang Terdakwa buat dari selang plastic tersebut yang mana saat itu masih Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian setiba di jembatan sungai kuning Desa Petapahan tersebut lalu terhadap sebilah pisau yang ada sarung yang Terdakwa buat dari selang plastic tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai dibawa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Sei Kuning Desa Petapahan tersebut, selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polsek Tapung guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh Saksi ASRUL mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS TAPUNG Kecamatan Tapung Petapahan dengan Nomor 445/PKM-TPG/III/2023/0918 tanggal 01 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Novi Listiyani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia tiga puluh tahun, tampak memar pada sudut mata kiri, bengkak dan luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada perut bawah kiri, paha kiri belakang dan paha kiri depan akibat benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arisman Lase Als Aris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di depan warung harian yang berada dilokasi pasar Petapahan Desa Petapahan Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi sedang duduk membeli cabe dan bawang lalu Terdakwa menjumpai langsung dan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi "*Lase, mana kunci kotak itu*" dan dijawab oleh saksi "*nggak ada sama aku*", kemudian terjadi keributan anatar Terdakwa dengan saksi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan kelihatan oleh saksi lalu saksi lari menuju ke luar pasar namun yang Terdakwa lihat saksi saat itu berada di sebuah warung tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang saksi lalu Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) sehingga saksi terjatuh, Terdakwa mengambil pisau dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kiri saksi yang saat itu posisi saksi masih terbaring ditanah depan warung tersebut dan lalu Terdakwa menarik kaki kiri saksi, lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat kaki saksi tersebut, kemudian Terdakwa menusuk kembali dibagian paha bagian belakang saksi tersebut, selanjutnya pisau tersebut masih dalam keadaan berdarah lalu Terdakwa selipkan kembali ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa pergi berlari menuju ke dalam Pasar Petapahan tersebut dan Terdakwa keluar dari belakang Pasar Petapahan tersebut menuju ke kebun kelapa sawit warga;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi tersebut selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polsek Tapung guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh Saksi mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Risdianto Als Aris Bin (Alm) Normal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di depan warung harian yang berada dilokasi pasar Petapahan Desa Petapahan Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yang mana saksi berada di dalam warung sedang melayani pembeli di warung milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan tersebut yang mana saksi mendengar adanya suara orang minta tolong dari arah luar warung milik saksi lalu saksi keluar dan saksi melihat adanya dua orang lelaki yang saksi tidak kenal yang mana salah satu dari lelaki tersebut sudah tergeletak di depan warung milik saksi dan lelaki yang satunya lagi yang saksi lihat sedang berdiri mengarah ke lelaki yang tergetak dan selanjutnya saksi dengan spontan memegang lelaki yang berdiri tersebut dan saksi juga menyuruh pergi lelaki yang tergeletak tersebut langsung pergi yang mana saksi melihat lelaki tersebut pergi ke arah warung sebelah dari warung milik saksi dan kemudian lelaki yang saksi pegang tersebut langsung pergi menuju kearah jalan aspal tersebut;
- Bahwa Saksi melihat seseorang yang dikatakan korban tersebut yang saksi suruh pergi yang mana korban pergi kesebelah warung dari warung milik saksi tersebut yang mana saksi melihat korban tersebut sudah berdarah dan selanjutnya saksi melihat seseorang yang dikatakan pelaku tersebut yang mana saat itu saksi melihat ada memegang pisau yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mana berada di tangan sebelah kananya dari pelaku tersebut sehingga saksi beramsumsi yang mana kedua lelaki tersebut sedang berkelahi di depan warung milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah sejenis senjata tajam berupa pisau yang mana sat itu saksi melihat dari Terdakwa tersebut sedang memegang senjata tajam berupa pisau yang ada ditangan sebelah kanan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga terjadinya penganiayaan yang terjadi di depan warung milik saksi yang terletak di Pasar Petapahan tersebut;
 - Bahwa selain dari saksi yang mengetahui adanya kejadian penganiayaan tersebut yang mana seseorang yang menjual Es Dawat yang bernama Sdr Suliyan;
 - Bahwa jarak saksi yang berada di dalam warung yang sedang melayani pembeli dengan korban yang telah tergeletak di depan warung milik saksi tersebut lebih kurang 4 (empat) Meter sedangkan jarak antara Sdr SULIYAN yang sedang menjual Es Dawat dengan korban yang sudah tergeletak di depan warung milik saksi tersebut lebih kurang 3 (tiga) Meter;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib yang mana saat itu saksi mendengar adanya suara yang minta tolong dan saat itu saksi berada di dalam warung milik saksi yang sedang melayani pembeli di warung milik saksi tersebut dengan adanya suara orang minta tolong lalu saksi keluar dari dalam warung milik saksi menuju ke depan warung milik saksi yang mana saksi melihat adanya dua orang lelaki yang saksi tidak kenal namun salah satu lelaki tersebut yang saksi pegang dan satunya laki sudah tergeletak di depan warung saksi tersebut lalu lelaki yang tergeletak tersebut saksi suruh pergi yang merupakan korbanpenganiayaan dan lelaki yang saksi pegang tersebut merupakan pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut dan selanjutnya pada saat saksi memegang pelaku yang mana saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau yang ada ditangan sebelah kanan dari pelaku lalu pelaku tersebut setelah saksi lepas yang mana pelaku pergi kearah aspal jalan dan saksi tidak tahu kemana pergi dari pelaku tersebut dan selanjutnya saksi juga melihat dari korban tersebut setelah sampinya di sebelah warung dari warung milik saksi tersebut sudah berdarah dan kemudian saksi masuk Kembali kedalam warung untuyk melanjutkan kembali melayi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membeli di warung milik saksi tersebut dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi kejadian yang terjadi tersebut;

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali dari ciri-ciri Terdakwa tersebut dan setelah saksi diperlihatkan pelaku tersebut barulah saksi ingat yang mana pelaku tersebut bertempat tinggal di Desa Petapahan dan juga pelaku tersebut pernah berbelanja di warung milik saksi namun saksi tidak mengetahui dari nama pelaku tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu dibagian mana sajakah korban mengalami luka tusuk yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mana saksi tahu terhadap korban tersebut sudah berdarah dan setelah korban memeriksa kondisi korban yang mana saksi melihat dibagian perut sebelah kiri korban sudah berdarah dan juga dipaha sebelah kiri bagian belakang dari korban juga sudah berdarah dan selanjutnya saksi Kembali lagi ke warung milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam berupa pisau tersebut yang mana saksi tahu terhadap korban mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan dibagian paha sebelah kiri bagian belakang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di depan warung harian yang berada dilokasi pasar Petapahan Desa Petapahan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara pencurian Dinamo Las di Aquari yang terletak di Desa Pasir Sialang serta Terdakwa dipenjara dan di Vonis 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan pada tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah yang bernama Lase (Panggilan);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Lase (Panggilan) tersebut yang mana dengan cara menusuk bagian perut dan paha korban tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban tersebut yang mana sebilah pisau bagian ujungnya runcing yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) Centi Meter

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pisau tersebut dengan jenis besi yang warnanya stenlis dengan gagang kayu warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah pisau tersebut dari rumah Terdakwa yang terletak di RT.006 RW.002 Dusun I Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar yang mana Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut dari dapur rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap pisau yang digunakan tersebut yang mana ada dijual dipasar yang mana pisau tersebut dikatakan sebagai pisai dapur yang digunakan untuk didapur di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Lase (Panggilan) tersebut dibagian perut sebelah kiri dan dipaha kiri bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban tersebut yang mana dibagian perit sebelah kiri tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan di paha sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain dari pasu yang Terdakwa gunakan tersebut tidak ada alat yang lain Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau yang Terdakwa dari rumah tersebut yang mana sebagai alat senjata Terdakwa serta sebilah pisau tersebut Terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Lase (Panggilan) sehingga Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa sakit hati kepada korban yang mana Terdakwa korban menyembunyikan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa nekat melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Lase (Panggilan) tersebut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa sudah membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa menjumpai korban yang bernama Lase (Panggilan) tersebut di rumah tempat kerjanya yang berada di lokasi kebun sawit KKPA yang terletak di Desa Petapahan tersebut dan sesampinya Terdakwa ditempat rumah korban tersebut yang mana korban tidak ada dirumah dan lalu Terdakwa pergi dan dalam perjalanan Terdakwa melihat ada pasar di Desa Petapahan tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ke pasar tersebut dan dilokasi pasar Terdakwa melihat korban yang mana saat itu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk membeli cabe dan bawang lalu Terdakwa menjumpai langsung dan lalu Terdakwa menayakan kepada korban yang Terdakwa katakan "Lase,mana kunci kotak itu" dan dijawab oleh korban "nggak ada sama aku" dan Terdakwa katakan kepada korban "udalah kasih tau aja dimana kunci kontak itu udah ada yang kasih tau sama aku" dan dijawab korban "tak tau aku itu" dan selanjutnya korban mengotot dan lalu berdiri sehingga Terdakwa emosi dan mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan kelihatan oleh korban lalu korban lari menuju ke luar pasar namun yang Terdakwa lihat korban saat itu berada di sebuah warung tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang korban lalu Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) sehingga korban terjatuh dan lalu Terdakwa mengambil pisau dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kiri korban yang saat itu posisi korban masih terbaring dit tanah depan warung tersebut dan lalu Terdakwa menarik kaki kiri korban dan lalu Terdakwa angkat kaki korban tersebut lalu Terdakwa menusuk Kembali dibagian paha bagian belakang korban tersebut dan pisau tersebut masih dalam keadaan berdarah lalu Terdakwa selipkan kembali ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa pergi berlari menuju ke dalam pasar petapahan tersebut dan Terdakwa keluar dari belakang pasar petapahan tersebut menuju ke kebun kelapa sawit warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat dari kondisi korban saat itu yang mana kondisi korban masih tergelak di depan warung tersebut dalam keadaan berdarah dan lalu Terdakwa setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban tersebut yang mana sebilah pisau yang ada sarungnya yang Terdakwa buat dari selang plastic tersebut yang mana saat itu masih Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan amsih dalam penguasaan Terdakwa saat itu dan lalu Terdakwa berlari terus kedalam hutan yang mana saat itu Terdakwa sampai di jembatan sungai kuning Desa Petapahan tersebut lalu terhadap sebilah pisau yang ada sarung yang Terdakwa buat dari selang plastic tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai dibawa jembatan Sei Kuning Desa Petapahan tersebut dan kemudian Terdakwa berlari menuju ke seberang jalan tersebut dan samuk kedalam kebun sawit dan dalam perjalanan tersebut ada yang menelpon ke handpone Terdakwa yang mana Terdakwa lihat adalah nama istri Terdakwa lalu Terdakwa angkat dan saat itu Terdakwa berbicara dengan Pak Masri untuk mengajak Terdakwa pulang dan lalu Terdakwa bilang kepada pak Masri tersebut Biar istri aku yang menyelesaikan,pak dan lalu Terdakwa matikan handpone Terdakwa tersebut



dan kemudian Terdakwa terus berjalan dan lalu Terdakwa menumpai ada jalan yang menuju ke sawah dan jalan tersebut Terdakwa telusuri yang mana jalan tersebut tembus ke aspal jalan dan sampai di jalan aspal Terdakwa menumpang mobil colt diesel yang mana menuju ke Suram dan sampainya Terdakwa di Suram lalu Terdakwa turun dan lalu Terdakwa menuju ke tempat rumah teman Terdakwa tersebut dan sampai di rumah teman Terdakwa tersebut lalu Terdakwa istirahat dan tidur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 pada pagi sampai siang Terdakwa masih berada di tempat rumah teman Terdakwa tersebut dan pada sorenya sekitar pukul 16.00 wib yang mana Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek tapung yang berpakaian preman tersebut dan lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek tapung guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa alasan Terdakwa buang terhadap sebilah pisau di sungai kuning dibawa jembatan Sungai Kuning yang terletak di Desa Petapahan tersebut yang mana pisau tersebut yang ada dalam pikiran Terdakwa tersebut adalah sebagai barang bukti atas perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa membuang pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kaos bertuliskan TRUN BACK CRIME warna hitam yang ada bekas darah dan berlobang ada bekas tusuk;
- 1 (satu) Helai Celana panjang jenis katon warna hitam ada bekas darah;
- 1 (satu) Helai jaket tanpa merk warna hitam ada lobang bekas tusukan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Nomor Polisi BM 3541 IO warna merah putih dengan Nomor Rangka MH1KCA218JK014370 dan Nomor Mesin KCA2E-1014340 atas nama ARIANTO ZEGA;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung Kecamatan Tapung Petapahan dengan Nomor 445/PKM-TPG/III/2023/0918 tanggal 01 Maret 2023 atas nama Arisman Lase Als Aris yang di tandatangani oleh dr. Novi Listiyani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia tiga puluh tahun, tampak memar pada sudut mata kiri, bengkok dan luka terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pipi kiri, luka terbuka pada perut bawah kiri, paha kiri belakang dan paha kiri depan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai korban yang bernama saksi Arisman Lase Als Aris tersebut di rumah berada di lokasi kebun sawit KKPA yang terletak di Desa Petapahan tersebut dan sesampinya ditempat rumah saksi Arisman Lase Als Aris tersebut yang mana korban tidak ada dirumah dan lalu Terdakwa pergi dan dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi Arisman Lase Als Aris berada dipasar di Desa Petapahan tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ke pasar tersebut dan Terdakwa melihat saksi Arisman Lase Als Aris yang mana saat itu sedang duduk membeli cabe dan bawang lalu Terdakwa menjumpai langsung dan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Arisman Lase Als Aris "Lase, mana kunci kotak itu" dan dijawab oleh saksi Arisman Lase Als Aris "nggak ada sama aku", kemudian terjadi keributan anatar Terdakwa dengan saksi Arisman Lase Als Aris sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan kelihatan oleh saksi Arisman Lase Als Aris lalu saksi Arisman Lase Als Aris lari menuju ke luar pasar namun yang Terdakwa lihat saksi Arisman Lase Als Aris saat itu berada di sebuah warung tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang saksi Arisman Lase Als Aris lalu Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) sehingga saksi Arisman Lase Als Aris terjatuh, Terdakwa mengambil pisau dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kiri saksi Arisman Lase Als Aris yang saat itu posisi saksi Arisman Lase Als Aris masih terbaring ditanah depan warung tersebut dan lalu Terdakwa menarik kaki kiri saksi Arisman Lase Als Aris , lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi Arisman Lase Als Aris tersebut, kemudian Terdakwa menusuk kembali dibagian paha bagian belakang saksi Arisman Lase Als Aris tersebut, selanjutnya pisau tersebut masih dalam keadaan berdarah lalu Terdakwa selipkan kembali ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa pergi berlari menuju ke dalam Pasar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petapahan tersebut dan Terdakwa keluar dari belakang Pasar Petapahan tersebut menuju ke kebun kelapa sawit warga;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Arisman Lase Als Aris tersebut yang mana sebilah pisau yang ada sarungnya yang Terdakwa buat dari selang plastik tersebut yang mana saat itu masih Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian setiba di jembatan sungai kuning Desa Petapahan tersebut lalu terhadap sebilah pisau yang ada sarung yang Terdakwa buat dari selang plastic tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai dibawa jembatan Sei Kuning Desa Petapahan tersebut, selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polsek Tapung guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh Saksi Arisman Lase Als Aris mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung Kecamatan Tapung Petapahan dengan Nomor 445/PKM-TPG/III/2023/0918 tanggal 01 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Novi Listiyani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia tiga puluh tahun, tampak memar pada sudut mata kiri, bengkak dan luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada perut bawah kiri, paha kiri belakang dan paha kiri depan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu a persoon (natuurlijke persoon)** maupun badan hukum (**recht persoon**) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Rahmansyah Zega als Zega als Tulus** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, Menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap ternyata berawal Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawa sebilah pisau dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai korban yang bernama saksi Arisman Lase Als Aris tersebut di rumah berada di lokasi kebun sawit KKPA yang terletak di Desa Petapahan tersebut dan sesampinya ditempat rumah saksi Arisman Lase Als Aris tersebut yang mana korban tidak ada dirumah dan lalu Terdakwa pergi dan dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi Arisman Lase Als Aris berada dipasar di Desa Petapahan tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ke pasar tersebut dan Terdakwa melihat saksi Arisman Lase Als Aris yang mana saat itu sedang duduk membeli cabe dan bawang lalu Terdakwa menjumpai langsung dan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Arisman Lase Als Aris "Lase,mana kunci kotak itu" dan dijawab oleh saksi Arisman Lase Als Aris "nggak ada sama aku", kemudian terjadi keributan anatar Terdakwa dengan saksi Arisman Lase Als Aris sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan kelihatan oleh saksi Arisman Lase Als Aris lalu saksi Arisman Lase Als Aris lari menuju ke luar pasar namun yang Terdakwa lihat saksi Arisman Lase Als Aris saat itu berada di sebuah warung tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memegang saksi Arisman Lase Als Aris lalu Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) sehingga saksi Arisman Lase Als Aris terjatuh, Terdakwa mengambil pisau dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kiri saksi Arisman Lase Als Aris yang saat itu posisi saksi Arisman Lase Als Aris masih terbaring ditanah depan warung tersebut dan lalu Terdakwa menarik kaki kiri saksi Arisman Lase Als Aris , lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi Arisman Lase Als Aris tersebut, kemudian Terdakwa menusuk kembali dibagian paha bagian belakang saksi Arisman Lase Als Aris tersebut, selanjutnya pisau tersebut masih dalam keadaan berdarah lalu Terdakwa selipkan kembali ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa pergi berlari menuju ke dalam Pasar Petapahan tersebut dan Terdakwa keluar dari belakang Pasar Petapahan tersebut menuju ke kebun kelapa sawit warga;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Arisman Lase Als Aris tersebut yang mana sebilah pisau yang ada sarungnya yang Terdakwa buat dari selang plastik tersebut yang mana saat itu masih Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian setiba di jembatan sungai kuning Desa Petapahan tersebut lalu terhadap sebilah pisau yang ada sarung yang Terdakwa buat dari selang plastic tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang ke dalam sungai dibawa jembatan Sei Kuning Desa Petapahan tersebut, selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polsek Tapung guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh Saksi Arisman Lase Als Aris mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung Kecamatan Tapung Petapahan dengan Nomor 445/PKM-TPG/III/2023/0918 tanggal 01 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Novi Listiyani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia tiga puluh tahun, tampak memar pada sudut mata kiri, bengkak dan luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada perut bawah kiri, paha kiri belakang dan paha kiri depan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menusuk bagian perut sebelah kiri dan bagian paha belakang Saksi Arisman Lase Als Aris dengan menggunakan pisau dapat menimbulkan bahaya maut bagi diri Saksi Arisman Lase Als Aris, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan demikian unsur ini telah terbukti/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju kaos bertuliskan TRUN BACK CRIME warna hitam yang ada bekas darah dan berlobang ada bekas tusuk;
- 1 (satu) Helai Celana panjang jenis katon warna hitam ada bekas darah;
- 1 (satu) Helai jaket tanpa merk warna hitam ada lobang bekas tusukan;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Nomor Polisi BM 3541 IO warna merah putih dengan Nomor Rangka MH1KCA218JK014370 dan Nomor Mesin KCA2E-1014340 atas nama ARIANTO ZEGA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Arisman Lase Als Aris mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmansyah Zega als Zega als Tulus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kaos bertuliskan TRUN BACK CRIME warna hitam yang ada bekas darah dan berlobang ada bekas tusuk;
 - 1 (satu) Helai Celana panjang jenis katon warna hitam ada bekas darah;
 - 1 (satu) Helai jaket tanpa merk warna hitam ada lobang bekas tusukan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Nomor Polisi BM 3541 IO warna merah putih dengan Nomor Rangka MH1KCA218JK014370 dan Nomor Mesin KCA2E-1014340 atas nama ARIANTO ZEGA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat**, tanggal **07 Juli 2023**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Metrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)